



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 360 /Pid.Sus/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : DENIS ALBIWASA Als. DEDEN ; -----
Tempat lahir : Yogyakarta ; -----
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 30 Juni 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dk. Tegal Blateran Rt. 04 Rw. 01, Desa
Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten ; ---
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

II. Nama Lengkap : RADITYA ANDI BINTORO ; -----
Tempat lahir : Klaten ; -----
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 02 Desember 1979 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dukuh Perak Gunung Rt. 03 Rw. 10, Desa
Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ; ---
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa I. DENIS ALBIWASA Als. DEDEN dalam perkara ini didampingi OLEH Penasehat Hukum DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, SH., Advokat – Penasehat Hukum beralamat di Dk Krenekan, Ds. Klupu, Kec. Ceper, Kab.Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2013 ; -----

Hal. 1 dari 11 hal,Put. No. 360/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Nopember 2013 No. 796/Pen.Pid/2013/PT.Smg. sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 08 Pebruari 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Desember 2013 ; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 55/Pid.Sus/2013/PN.Klt. ; -----

Telah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut umum tanggal 25 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Nopember 2013 ; -----

Telah mempelajari Kontra memori banding tanggal 6 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No. 360/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa I. DENIS ALBIWASA AL DEDEN dan terdakwa II. RADITYO ANDI BINTORO pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dk. Karang, Ds.Karang, Kec.Delanggu, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu berat lebih kurang 0,183 gram dan putau berat lebih kurang 0,081 gram dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar jam 09.00 wib terdakwa I DENIS ALBIWASA AL DEDEN datang ke rumah terdakwa II RADITYA ANDI BINTORO dan setelah bertemu terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. RADITYA ANDI BINTORO “Ayo golek barang sabu karo Etep (putau) selanjutnya dijawab terdakwa II. “Yo” kemudian terdakwa I. mengatakan lagi “iki ono duwit 550.000,- golekno “ dijawab terdakwa II “Ok” selanjutnya uang terdakwa I serahkan kepada terdakwa II. RADITYA ANDI BINTORO kemudian sekitar 09.30 wib terdakwa II sms kepada orang dan setelah mendapatkan nomor Rekening terdakwa II. Langsung pergi untuk transfer uang di BCA dengan naik sepeda motor Suzuki Satria milik terdakwa I sedangkan terdakwa I menunggu di rumah terdakwa II, lalu sekitar jam 10.00 wib terdakwa II. RADITYA ANDI BINTORO menemui terdakwa I lagi dan mengatakan uang sudah di transfer kemudian berdua menunggu alamat peletakan barang

----- Bahwa tidak lama ada sms yang masuk ke Handphone milik terdakwa II. RADITYA ANDI BINTORO dari pemilik sabu dan putau yang isinya memberi alamat peletakan barang berupa sabu dan putaw yaitu “Lampu merah pakis ke selatan ketemu Plang Rambu pertigaan maju satu meter ketemu Patok barang dibawah patok tersebut”, kemudian sekitar



jam 11.00 wib terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. RADITYA ANDI BINTORO dengan naik sepeda motor Suzuki Satria milik terdakwa I. yang didepan terdakwa II. RADITYA ANDI BINTORO sedang terdakwa I membonceng berangkat menuju kealamat yang dimaksud dan setelah sampai dialamat terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mencari sabu dan putau setelah ketemu barang tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam saku jaket terdakwa I di bagian depan sebelah kiri selanjutnya berdua pergi lagi kerarah Klaten untuk pulang dan saat berada di samping Empat Dk. Karang Ds.Karang Kec.Delanggu para terdakwa ditangkap saksi Dinar Setyawan dan Suskaryo barang bukti yaitu 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 ditimbang beserta perbungkusnya, 1 (satu) plastik Klip kecil yang berisi serbuk warna putih agak Coklat yang diduga Narkotika Golongan I jenis Putaw (Heroin) dengan berta 0,4 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry warna putih, 2 (dua) alat Suntik yang belum digunakan, 1 (satu) unit kain warna hitam hingga menjadi perkara ini, dan maksud terdakwa memiliki sabu dan putau tersebut adalah akan digunakan bersama ; -----

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu dan putau tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang ; -----

----- Bahwa berdasarkan berisi Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.738/NNF/2013 tanggal 11 Juli 2013 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti BB-1495/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No. BB-1496/2013/NNF berupa serbuk warna kecoklatan tersebut diatas adalah mengandung HEROIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 19



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU :

Bahwa ia terdakwa I. DENIS ALBIWASA AL DEDEN dan terdakwa II. RADITYO ANDI BINTORO pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Perum Gunungan, Kel.Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis putau (heroin) bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa I DENIS ALBIWASA AL DEDEN sudah menggunakan narkotika jenis putau (heroin) sebanyak 5 kali dan terdakwa II RADITYA ANDI BINTORO sudah menggunakan narkotika jenis putau (heroin) bersama-sama pada tanggal 04 Juli 2013 di rumah terdakwa II adapun cara menggunakan putau (heroin) adalah pertama para terdakwa siapkan suntikan yang masih baru (steril) kemudian disiapkan air putih sebanyak lebih 5 cc dimasukkan kedalam botol aqua gelas yang sudah kosong kemudia putaw dicampur dengan air putih tersebut setelah larut selanjutnya cairan tersebut dimasukkan kedalam suntikan kemudian disuntikkan ke urat nadi tangan para terdakwa sampai cairan tersebut habis dan dicampur dengan darah dan setelah menggunakan untuk alatnya terdakwa buang ditempat sampah dan setelah menggunakan putaw (heroin) adalah halusinasi, membayangkan yang enak-enak saja, pikiran melayang-layang, setelah menggunakan sabu tersebut badan terdakwa terasa segar, pikiran fres, sulit tidur dan tidak merasa lapar, membayangkan yang indah-indah saja dan hati selalu senang ; -----

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 360/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine terdakwa I. DENIS ALBIWASA AL DEDEN dan terdakwa II. RADITYA ANDI BINTORO tanggal 06 Juli 2013 nyang ditandatangani oleh Pemeriksa Sriyanta S.Psi dari hasil test urine tersebut positif mengandung zat narkotika jenis Opiates, Morpine, Heroin ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undanag R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Klaten sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa – terdakwa **I. DENIS ALBIWASA AL DEDEN dan terdakwa II RADITYA ANDI BINTORO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. DENIS ALBIWASA AL DEDEN dan terdakwa II RADITYA ANDI BINTORO** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda masing-masing Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,5 ditimbang berserta pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih agak coklat yang diduga Narkotika Golongan I JENIS Putaw (heroin) dengan berat 0,4 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry warna putih, 2 (dua) buah alat suntik yang belum



digunakan, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol AD 3811 FL, dikembalikan kepada terdakwa Denis Albiwasa Al. Deden. -----

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan tanggal 07 Nopember 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I DENIS ALBIWASA Als DEDEN dan terdakwa II RADITYA ANDI BINTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) susidair 2 (dua) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk warna putih agak coklat yang diduga Narkotika Golongan I jenis Putaw (Heroin) dengan berat 0,4 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry warna putih, 2 (dua) buah alat suntik yang belum digunakan, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol AD 3811 FL, dikembalikan kepada Denis Albieasa Als. Deden ; -----



6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Nopember 2013 Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.Klt. Jo. Nomor 55/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Klaten ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, memori Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu hukum pembuktian mengenai para terdakwa tertangkap tangan ketika sedang mengambil 2 Jenis barang bukti sabu-sabu dan heroin, dan berdasarkan tes urine para terdakwa terbukti mengandung opiates, morpin, heroin, sedangkan Terdakwa I yang ketika tertangkap tangan sedang membawa, menyimpan, menguasai sabu-sabu dan heroin yang dibonceng oleh Terdakwa II di dalam urinenya terdakwa terbukti mengandung heroin ; -----
- Bahwa Majelis Hakim mengabaikan fakta seharusnya terdakwa I dan terdakwa II terbukti memenuhi pasal 112 ayat (1) ke-1 KUHP bukan sebagai pengguna Narkotika ; ----

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No. 360/Pid.Sus/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan sanggahan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding yang bersangkutan ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 55/Pid.Sus/2013/PN.Klt. beserta berkas perkara yang bersangkutan, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Klaten sudah tepat dan benar kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan padanya perlu dirubah dengan pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu rendah dan disamping itu berdasarkan pasal 127 ayat (1) a para terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, terhadap para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 142 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan,

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 360/Pid.Sus/2013/PT.Smg



5. Peraturan - peraturan lain yang terkait.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 55/Pid.Sus/2013/PN.Klt. sepanjang mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda apabila tidak dibayar, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa I. Denis Albiwasa Als.Deden dan Terdakwa II. Raditya andi Bintoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk warna putih agak coklat yang diduga Narkotika Golongan I jenis Putaw (Heroin) dengan berat 0,4 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry warna putih, 2 (dua) buah alat suntik yang belum digunakan, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol AD 3811 FL, dikembalikan kepada Denis Albiwasa Als. Deden ; -----
 6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No. 360/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **2 Januari 2014** oleh kami **A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **6 Januari 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. -----

Ketua majelis,

ttd

A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH. I WAYAN KOTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.



Hal. 10 dari 10 hal, Put.No. 156/Pid/2011/PT.Smg.

Hal. 12 dari 11 hal, Put. No. 360/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)